

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DAFTAR ISI

**PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN SKPD BERBASIS AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2019**

BAB	URAIAN	HAL
I.	Laporan Operasional Tahun 2019	
II.	Neraca per 31 Desember 2019	
III.	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019	
IV.	Catatan Atas Laporan Keuangan	
	1. Pendahuluan	
	1.1. Gambaran Umum	
	1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
	1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
	1.4. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	
	2. Kebijakan Akuntansi	
	3. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	
	3.1. Penjelasan Pos-pos LO	
	3.2. Penjelasan Pos-pos Neraca	
	3.3. Penjelasan LPE	
	4. Penutup	



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

BERBASIS AKRUAL

**KECAMATAN PUJON
TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

IV.1 Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum

Sesuai PSAP 10 paragraf 37 Kebijakan Akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode, untuk memberikan informasi kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari waktu ke waktu bagi pengguna Laporan Keuangan. Apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sesuai Paragraf 42, Perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Atas dasar PSAP ini perlu dilakukan penyajian kembali (*restatement*) Neraca akhir kebijakan lama kedalam Neraca sesuai kebijakan baru ini (*Neraca Restatement*) dan sebagai Neraca Awal untuk kebijakan baru. Dampak dari perubahan ini harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam kebijakan akuntansi sebelumnya yang tidak mewajibkan menyusun Laporan Perubahan Ekuitas, namun kebijakan akuntansi baru mewajibkan menyusun Laporan tersebut. Format laporan perubahan ekuitas yang didalamnya memuat perubahan ekuitas yang berasal dari Surplus/Defisit Laporan Operasional, oleh karena itu Penyajian Kembali Neraca (*Restatement*) ini diikuti dengan penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (*LPE*) dan Laporan Operasional (*LO*) sesuai Kebijakan Akuntansi ini.

1.2 Tujuan Kebijakan Akuntansi Restatemen

Tujuan kebijakan penyajian kembali neraca ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian akun-akun akrual yang belum dicatat dan dilaporkan dalam Neraca awal dimulainya kebijakan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 ini, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan pada akun-akun (akrual), dampak dari pelaksanaan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang dicatat dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Malang yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Restatement

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan yang didasarkan pada basis akrual.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah

- 1) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, sekaligus memberikan gambaran riil atas capaian kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang
- 2) Sebagai dasar keterbandingan laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018, sehingga laporan keuangan tahun 2019 baik SKPD maupun Pemerintah Daerah dapat dijelaskan lebih komprehensif dan memadai

HAL PENTING TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PENYAJIAN

1. Format dan Akun Laporan Keuangan Restatement disusun berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan nilainya merupakan hasil konversi dan atau reklasifikasi Nilai Akun dari Laporan Keuangan Audited posisi 31 Desember 2019.
2. Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi Aset Lainnya untuk tahun 2019 dihitung dan disajikan dalam Laporan Operasional. Demikian pula Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dihitung sampai dengan 31 Desember 2019, disajikan dalam Neraca Restatement, sesuai ketentuan penyusutan pertama kali yang tertuang dalam Buletin Teknis PSAP No. 18 dan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Beban Penyisihan Piutang merupakan selisih antara Saldo Akhir dengan Saldo Awal Cadangan Penyisihan Piutang, dengan catatan Saldo akhir Cadangan Penyisihan Piutang, harus disesuaikan dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan memperhatikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015
4. Beban dibayar dimuka, Beban yang masih harus dibayar, Pendapatan yang diterima dimuka, Pendapatan yang belum diterima (Piutang), dihitung berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual ini, disajikan dalam Neraca Awal dan sebagai dasar penyesuaian Beban dan Pendapatan-LO yang terkait pada Laporan Operasional
5. Nilai Pendapatan-LO dan Nilai Beban merupakan hasil konversi dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), untuk akun-akun yang berdampak pada penambahan dan pengurangan akun Ekuitas. Untuk akun-akun yang pengakuan pendapatan-LO dan beban bersamaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening BUD, jumlahnya sama dengan nilai LRA. Sedangkan untuk akun-akun Pendapatan-

LO dan Beban yang pengakuannya dicatat sebelum penerimaan dan pengeluaran kas, jumlahnya disesuaikan dengan memperhitungkan saldo awal dan saldo akhir akun neraca yang berkaitan.

6. Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Tahun 2019 yang berasal dari Hibah, Hasil estimasi nilai perolehan (dari Nilai 0 dan 1) dll, disajikan dalam Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi berbasis akrual ini.
7. Penambahan atau Penurunan Investasi tahun 2019 baik permanen maupun non permanen yang berakibat penambahan atau penurunan Ekuitas, disajikan pada Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi berbasis akrual ini.
8. Penambahan atau Pengurangan Dana Cadangan Tahun 2019 yang berakibat bertambah atau berkurangnya Ekuitas, disajikan pada Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi berbasis akrual ini.
9. Penambahan atau pengurangan Aset lain-lain tahun 2019 yang berakibat bertambah atau berkurangnya Ekuitas, disajikan pada Laporan Operasional dengan akun yang sesuai kebijakan akuntansi berbasis akrual ini.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 dan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/475/KEP/35.07.013/2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun 2019;
16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/786/KEP/35.07.013/2017 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah untuk pos-pos Neraca SKPD;
 - b. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
 - c. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - e. Penerapan dan kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
2. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing–masing pos Laporan Keuangan ;
 - b. Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
3. Penjelasan atas informasi nonkeuangan SKPD
4. Penutup.

III.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik akuntansi yang telah dipilih oleh suatu entitas pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Kebijakan akuntansi tersebut mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 dan 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Daerah.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan Pujon menganut sistem dan kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan dengan garis besar sebagai berikut:

3.1. Kebijakan Akuntansi untuk pos-pos Neraca SKPD

AKTIVA

1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar atau Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka pendek/Deposito berjangka, Piutang, Persediaan dan Belanja dibayar dimuka; Suatu aktiva (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,

Kas dan Setara Kas

- a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang persediaan pada SKPD, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

- b. Kas Tunai dan Kas di Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan.
- c. Kas dinilai sebesar nilai nominal uang. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, kas tersebut dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- d. Kas Kecamatan Pujon Kabupaten Malang terdiri atas kas di bendahara penerimaan maupun kas di bendahara pengeluaran..

Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah
- b. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang atau bukti lain yang setara yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang atau bukti lain yang setara.
- d. Aset berupa Piutang harus selalu terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah akun di neraca yang berguna untuk menjaga agar nilai Piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, persediaan bibit/benih tanaman, barang cetakan, persediaan bahan, suku cadang untuk pemeliharaan dsb.
- c. Pengakuan Persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- d. Penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO), dengan metode tersebut persediaan akhir dinilai sebagai berikut :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

2. Aktiva Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva/aset lainnya;
- c. Aset tetap yang diperoleh dari pengadaan/pembelian diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- e. Aktiva/Aset tetap terdiri dari;
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Bangunan Gedung;
 - 4) Jalan, Jaringan dan Instalasi;

5) Aset Tetap Lainnya.

- f. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.
- h. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- i. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
- j. Hal – hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aktiva tetap;
- k. Penghapusan Aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- l. Aset tetap yang secara permanen dihentikan (dihapus) atau dilepas (dijual/dihibahkan) dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi penyusutan atas aset tetap disajikan dalam penyusunan Neraca per 31 Desember 2019 Sebagaimana diatur dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Bultek PSAP Nomor 18 Tahun 2014 maupun PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Aktiva Lainnya

- a. Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Aktiva Lain-lain meliputi :

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - Aset Tak Berwujud; dan
 - Aset Lain-lain.
- c. Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- e. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- f. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- Kebijakan akuntansi Aset Tidak Berwujud dikelompokkan dan dilakukan Amortisasi sesuai dengan ketentuan masa manfaatnya.
- g. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah seperti: aset tetap dalam kondisi rusak

berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah, aset tetap yang sedang dalam proses pengusulan untuk dihapuskan.

KEWAJIBAN (UTANG)

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

(1) Utang Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan kepada Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari : Utang Taspen, Utang Iuran Askes, Utang PPh, Utang PPN, Utang Taperum, Utang IWP dan Utang PFK Lainnya.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

(3) Kewajiban/Utang Belanja

- (1) Utang Belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja di masa lalu yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Pengakuan Utang Belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- (3) Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Subsidi, Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Utang Belanja Lain-lain.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan 'Pendapatan Diterima Dimuka' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (3) Pendapatan diterima dimuka terdiri Pendapatan diterima dimuka PAD dan Pendapatan diterima dimuka Lainnya.

(5) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

- (1) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.
- (2) Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

2. Kewajiban Utang Jangka Panjang

- (1) Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

- (2) Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- (3) Pengakuan Kewajiban Utang Jangka Panjang dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.
- (4) Penilaian Utang Jangka Panjang berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk Utang Jangka Panjang dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Lancar selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek
- 2) Ekuitas Dana Investasi adalah aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aktiva Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang.
- 3) Ekuitas Dana Cadangan adalah kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3.2. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

b. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan Kecamatan Pujon merupakan entitas akuntansi yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

3.3. Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ;
- e. Seluruh kekayaan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang per 31 Desember 2018 ;

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 untuk kode rekening pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 dilakukan dengan Konversi klasifikasi kode rekening penganggaran terhadap kode rekening yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;

- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- h. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang secara keseluruhan dengan pusat–pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- i. Kas adalah uang tunai dan atau saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- j. Rekening Umum Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- k. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- l. Pendapatan SKPD diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah diperlakukan sebagai Pendapatan Ditangguhkan;
- m. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- n. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;

- o. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- p. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

III.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

Penjelasan Atas Laporan Operasional

Pendapatan LO	Pendapatan LRA
31 Des 2019	31 Des 2019

4.1 PENDAPATAN LRA DAN PENDAPATN LO **Rp 0.00** **Rp 0,00**

1. Pendapatan Asli Daerah **Rp.0,00** **Rp 0,00**

Pendapatam Asli Daerah adalah

1.1 Pajak Daerah – LO **Rp.0,00** **Rp 0,00**

Jumlah pendapatan LO tersebut merupakan hak daerah/SKPD atas pendapatan pajak daerah yang besarnya didasarkan pada diterbitkannya SKP/dan atau Dokumen yang disejajarkan pada tahun 2019 pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Pajak Hotel –LO	0,00
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan – LO	0,00
3	Pajak Hiburan – LO	0,00
4	Pajak Reklame- LO	0,00
5	Pajak – LO	0,00
Jumlah		0,00

Perbedaan antara Pendapatan LRA Pajak Daerah dan Pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

.....

Pendapatan LO	Pendapatan LRA
31 Des 2019	31 Des 2019

1.2 Retribusi Daerah **Rp.** **Rp 0,00**

Jumlah pendapatan Retribusi LO tersebut merupakan pendapatan retribusi daerah yang besarnya didasarkan pada SKR dan atau Dokumen yang disejajarkan seperti

yang telah ditetapkan dalam Sisdur Akuntansi tahun 2019 pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan – LO	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00
4	Retribusi Parkir – LO	0,00
5	Retribusi – LO	0,00
	Jumlah	0,00

Perbedaan antara Pendapatan LRA Retribusi Daerah dan Pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan LO	Pendapatan LRA
31 Des 2019	31 Des 2019

1.2 Lain – lain PAD yang sah

Rp.0,00

Rp 0,00

Jumlah pendapatan Retribusi LO tersebut merupakan pendapatan retribusi daerah yang besarnya didasarkan pada SKR dan atau Dokumen yang disejajarkan seperti yang telah ditetapkan dalam Sisdur Akuntansi tahun 2019 pada Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan – LO	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00
4	Retribusi Parkir – LO	0,00
5	Retribusi – LO	0,00
	Jumlah	0,00

Perbedaan antara Pendapatan LRA Retribusi Daerah dan Pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja LRA	Beban LO
31 Des 2019	31 Des 2019

4.2 BELANJA dan BEBAN

Rp.1.437.744.297,0
0

Rp.
1.466.994.297,00

Belanja Daerah (OPD) per 31 Desember 2019 masing - sebesar Rp 1.437.744.297,00 dan Beban Rp 1.466.994.297,00 terinci sebagai berikut:

KOA	BELANJA DAERAH	Rp		KOA	BEBAN - LO	Rp
51	BELANJA LANGSUNG TIDAK dan LANGSUNG	1.973.030.265		9.1	BEBAN OPERASI	1.973.030.265
511	Belanja Pegawai	1.483.212.265		9.1.1	Beban Pegawai – LO	1.483.212.265
522	Belanja Barang dan Jasa	489.818.000		9.1.2	Beban Barang dan Jasa	489.818.000
514	Belanja Hibah			9.1.5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0
515	Belanja Bantuan Sosial			9.1.6	Beban lain - lan	0
	<i>Belanja Modal</i>	<i>19.170.000</i>			<i>Beban Persediaan</i>	
					Beban Penyisihan Piutang	
					Beban Penyusutan Piutang	

1. Beban Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai-LO sebesar Rp 1.973.030.265 adalah seluruh belanja pegawai – Belanja Tidak langsung dan Belanja Pegawai (honor dan insentif) – Belanja Langsung;
- 2) Beban Barang dan Jasa-LO sebesar Rp 498.818.000 adalah seluruh belanja Barang dan Jasa LRA yang langsung dikonsumsi habis pada tahun berjalan yang tidak dipenagruhi oleh persediaan awal dan persediaan akhir atas barang pakai habis dalam periode berjalan;
- 3) Beban Hibah – LO sebesar Rp adalah seluruh Belanja Hibah Uang (Belanja Tidak Langsung) yang seluruhnya telah terealisasi pada tahun berjalan;
- 4) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp adalah seluruh Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Uang (Belanja Tidak Langsung) yang seluruhnya telah terealisasi pada tahun berjalan;
- 5) Beban Persediaan sebesar adalah adalah konsumsi persediaan yang pengadaannya melalui belanja barang dan jasa yang dipengarui oleh persediaan awal tahun dan akhir tahun (persediaan awal tahun + relisasi belanja barang dan jasa – persediaan akhir tahun)
- 6) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp adalah
- 7) Beban Penyusutan sebesar Rp 0- adalah beban penyusutan Aset Tetap pertahun.

- 8) Beban Operasi Lainnya sebesar Rp 0,- adalah beban selain beban operasi tersebut diatas yang mempengaruhi besarnya akuitas, misalnya Belanja modal yang direalisasikan non barang modal (bukan aset tetap)

2. Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp adalah Belanja bagi hasil sebesar 10% dari Pajak Daerah yang telah teralisasi pada tahun berjalan.
- ii. Transfer Dana Desa sebesar Rp adalah Belanja Bagi Hasil yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat (APBN) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- iii. Transfer Alokasi Dana Desa sebesar Rp adalah Belanja Bagi Hasil sebesar 10% dari Dana Transfer (Dana Perimbangan) setelah dikurangi dana DAK. seluruh Belanja Hibah Uang (Belanja Tidak Langsung) yang seluruhnya telah terealisasi pada tahun berjalan;

2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Bantuan Keuangan ke Desa adalah realisasi belanja bantuan keuangan ke desa yang penggunaannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3) Beban Transfer (Bantuan Keuangan) Lainnya

Beban Transfer **(Bantuan Keuangan) Lainnya** adalah realisasi belanja bantuan keuangan ke selain desa yang penggunaannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

3. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah

Beban LO	Belanja LRA
31 Des 2019	31 Des 2019
0	0

1.3 Belanja Modal

Rp. 19.170.000,00

Jumlah tersebut merupakan belanja modal atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.170.000,00
5	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00
	Jumlah	19.170.000,00

Belanja Modal yang merupakan Beban LO adalah belanja modal yang tidak terealisasi sebagai Barang Modal (Aset Tetap) sehingga dinyatakan langsung sebagai Beban Operasional, sedangkan Beban LO Belanja Modal berupa Konsumsi Aset Tetap yaitu penyusutan Aset Tetap Tahun Berjalan yang telah dihitung dengan metode garis lurus dengan berdasarkan pada masa manfaatnya.

1.3. **Penjelasan Atas Pos Neraca**

4.3.1 **ASET /AKTIVA**

**BERBASIS AKRUAL
PER 31DES 2019**

**BERBASIS CTA-
PER 31DES 2019
(AUDITED BPK)**

1. **Aset/Aktiva Lancar**

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika segera dapat direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk dijual dan atau diberikan kepada masyarakat dalam waktu kurang dari 12 bulan terhitung sejak tanggal Neraca.

Aset Lancar terdiri dari:

**BERBASIS AKRUAL
PER 31 DES 2019**

**BERBASIS CTA-
PER 31 DES 2019**

1.1 **Kas**

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas yang dimiliki Kecamatan Pujon Kabupaten Malang per 31 Desember 2019 yang disimpan di Rekening Giro atas Nama

Bendaharawan Penerimaan dengan Nomor Rekdan Rekening Giro atas Nama Bendaharawan Pengeluaran dengan Nomor Rek 0041049847 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Rekening Bendahara Penerimaan	0,00
2	Rekening Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Rekening Bendahara Kapitasi JKN di FKTP	0,00
	Jumlah Kas	0,00

Selain itu terdapat kas tunai yang tersimpan di tempat penyimpanan uang (brandkas) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Peneluaran, terinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
3	Kas di Bendahara Kpitasi JKN di FKTP	
	Jumlah Kas	0,00

**BERBASIS AKRUAL
PER 31DES 2019**

**BERBASIS CTA-
PER 31DES 2019**

1.2 Piutang

Rp.0,00

Rp. 0,00

Piutang tersenut merupakan Saldo Piutang yang dimiliki Kecamatan Pujon Kabupaten Malang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		31 Des 2019	KETERANGAN
1	Piutang Pajak Daerah	0,00	
2	Piutang Retribusi Daerah	0,00	
3	Piutang	0,00	
	Jumlah Piutang	0,00	

1. Persediaan 3

Rp. 0,00

Rp. 0,00

**BERBASIS AKRUAL PER
31DES 2019**

**BERBASIS CTA- PER 31DES
2019**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Persediaan yaitu merupakan sisa/stock barang pakai habis yang merupakan bagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang dimiliki Kecamatan Pujon Kabupaten Malang per 31 Desember 2019 yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

	Persediaan Awal	1 Jan 2019	Rp. 0,00	KETERANGAN
	Realisasi Barang dan Jasa pada akun rincian obyek terkait	1 Jan 2019 sd. 31 Des 2019	Rp. 369.758.000,00	
	Pemakaian (Konsumsi Persediaan Tahun 2018)	1 Jan 2019 sd. 31 Des 2019	Rp. 301.234.700,00	
	Persediaan Akhir per 31 Desember 2018	31 Desember 2019	Rp. 0,00	

dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Des 2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00
2	Persediaan Alat-alat Listrik	0,00
3	Persediaan Obat dan Bahan Kimia	0,00
4	Persediaan Bahan Makanan	0,00
5	Persediaan	0,00
	Jumlah Persediaan	0,00

Persediaan obat per 31 Desember 2019 adalah obat yang tersimpan :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		31 Des 2018	31 Des 2019
1	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	0,00	0,00
2	Tempa Penyimpanan Obat di Puskesmas	0,00	0,00
3	Tempat Penyimpanan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Persediaan	0,00	0,00

**BERBASIS AKRUAL
PER 31DES 2019**

**BERBASIS CTA-
PER 31DES 2019**

2. Aset/ Aktiva Tetap**Rp. 1.119.513.870,90 Rp. 1.176.169.878,90**

Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Pujon Kabupaten Malang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut ;

Saldo per 01 Januari 2019	Rp. 1.176.169.878,90
Penambahan Tahun 2019	Rp 109.030.928,57
Pengurangan Tahun 2019	(Rp 1.235.548.293,85)
Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 1.119.513.870,90

Penambahan Tahun 2019 berasal dari:

NO	Asal Penambahan	Rupiah	Keterangan
1	Realisasi Belanja Modal		
	a. Pengadaan Tanah.		
	b. Pembelian Peralatan Kantor	6.750.000	
	c. Jaringan, jalan, instalasi		
2	Transfer Masuk Peralatan dan Mesin		
3	Penambahan Reklas Aset Lainnya Ke Aset Tetap	0	
	TOTAL	6.750.00,00	

Sedangkan pengurangan dalam tahun 2019 adalah:

NO	Sebab Pengurangan	Rupiah	
1	Di reklasifikasi ke Aset lainnya karena Aset tersebut sudah rusak berat	0	
2	Hibah Kepada Masyarakat	60.000.000	
	TOTAL	60.000.000	

Sedangkan Posisi jenis dan nilai aktiva/ aset tetap per Jenis Aset tetap per Kartu Inventaris Barang per 31 Desember 2019 dirinci sebagai berikut;

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1) Tanah | Rp. 291.946.940,00 |
| 2) Peralatan dan Mesin | |

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	584.456.989,00
Alat-alat Pengolah Pertanian/Peternakan	Rp.	0,00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	53.635.000,00
Peralatan Komputer	Rp.	131.173.180,85
Meubelair	Rp.	89.857.000,00
Peralatan Dapur dan Rumah Tangga	Rp.	0,00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp.	10.941.300,00
Alat-alat Komunikasi	Rp.	8.501.000,00
Sub Jumlah Peralatan dan Mesin	Rp.	929.280.899,42
3) Gedung dan Bangunan		
Bangunan Gedung	Rp.	742.193.333,00
Sub jumlah Gedung dan Bangunan	Rp.	742.193.333,00
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Sanitasi Air	Rp.	395.047.000,00
Sub jumlah Instalasi, Irigasi dan	Rp.	395.047.000,00
5) Aset Tetap Lainnya		
Buku, Barang Bercorak Kebudayaan	Rp.	0,00
Sub jumlah Aktiva Tetap Lainnya	Rp.	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp.	1.238.954.301,85)
Jumlah Aktiva Tetap seluruhnya	Rp.	1.119.513.870,90

Data dan jenis aktiva tetap tersebut didapat dari Daftar Inventaris Pengurus Barang Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Mutasi penambahan aset tetap didasarkan pada data pencairan SP2D atas realisasi belanja modal selama tahun anggaran 2018 ditambah penerimaan barang dari SKPD lain, hibah dari pihak ketiga dan koreksi belanja barang dan jasa yang digunakan untuk membeli barang modal.

Kontruksi dalam pengerjaan adalah pekerjaan pembangunan yang pelaksanaan fisiknya telah selesai dan telah dilakukan serah terima I per 31 Desember 2019 namun belum difungsikan sesuai peruntukannya dan belum terdapat Berita Acara penyerahan aset/belum diakui sebagai aktiva tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan aktiva tetap seperti yang ditetapkan dalam PP 71 Tahun 2010, PP 58 Tahun 2005 dan Bultek PSAP Nomor 18 Tahun 2014 diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Restatemen Tahun 2014 yang akan digunakan sebagai dasar keterbandingan dengan Laporan Keuangan per

31 Desember 2019 sehingga penjabaran dalam Catatan Atas Laporan Keuangan lebih komprehensif dan cukup memadai.

	BERBASIS AKRUAL PER 31DES 2019	BERBASIS CTA- PER 31DES 2019
3. Aset/ Aktiva Lainnya	Rp. 0.00	Rp. 0.00

Jumlah Aset/Aktiva Lainnya tersebut merupakan jumlah aset yang memenuhi kriteria sebuah aset digolongkan ke aset/aktiva lainnya yang dimiliki oleh Kecamatan Pujon Kabupaten Malang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp.....	
2. Aset Tak Berwujud	Rp.....	
3. Aset Tetap Lainnya	Rp.	0.00
Jumlah	Rp.	0.00

Penyajian aset Tak Berwujud lainnya dilakukan secara netto dengan mengurangi nilai peroleh dengan akumulasi amortisasi. Untuk aset Kemitraan pihak ketiga dan aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

	BERBASIS AKRUAL PER 31DES 2019	BERBASIS CTA- PER 31DES 2019
4.4. HUTANG / KEWAJIBAN	Rp. 0,00	Rp.0,00
1. Hutang/ Kewajiban Lancar	Rp.	0,00
1.1 Hutang Jangka Pendek	Rp.	0,00

Jumlah tersebut merupakan hutang jangka pendek yang dimiliki Kecamatan Pujon Kabupaten Malang per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Hutang rekening listrik, air dan telepon	0,00
2	Hutang kontrak kepada pihak ketiga	0,00
3	Hutang.....	0,00
	Jumlah	0,00

**BERBASIS AKRUAL
PER 31DES 2018**

**BERBASIS CTA-
PER 31DES 2018**

4.5. EKUITAS

Rp. 1.119.513.870,90

Rp.1.176.169.878,90

Jumlah tersebut merupakan Jumlah Kekayaan Bersih Kecamatan Pujon Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2019, yaitu selisih antara jumlah total aktiva dengan jumlah total utang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut;

3.1. Saldo Awal Ekuitas	Rp.	1.176.324.044,90
	Rp	
3.2 Surplus/Difisit Ekuitas		(1.530.554.471,00)
3.3. Saldo Akhir Ekuitas	Rp.	1.119.513.870,90

Saldo awal ekuitas merupakan hasil konversi atau reklasifikasi terhadap ekuitas yang terdapat pada neraca per 31 Desember 2019 yang telah diaudit serta menggunakan metode CTA, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ekuitas dana lancar	Rp.....
2. Ekuitas dana investasi	Rp. 1.119.513.870,90
Jumlah	Rp. 1.119.513.870,90

Jumlah surplus/difisit Ekuitas sebesar Rp. (1.530.554.471,00) merupakan jumlah surplus/difisit setelah pos luar biasa pada laporan operasional, yang disusun dalam rangka penyajian kembali laporan keuangan per 31 Desember 2019.

III.5 PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Kecamatan Pujon selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun yang berakhir 31 Desember 2019, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh Kecamatan Pujon adalah menjadi tanggungjawab manajemen. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, Pebruari 2020

CAMAT PUJON

MULYONO HS.,S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640222 198508 1 001